

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka ada beberapa hal yang dapat peneliti simpulkan, yaitu:

1. Pelaksanaan pengawasan terhadap alat pembatas kecepatan pada jalan di Desa Ngunut, Desa Gilang dan Desa Kaliwungu Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung belum berjalan sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 82 tahun 2018 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan di karenakan bentuk dan ukuran alat pembatas kecepatan yang terpasang di Desa Ngunut, Desa Gilang dan Desa Kaliwungu Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung sebagian besar tidak sesuai standar peraturan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 82 tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan. Penempatan alat pembatas kecepatan di Desa Ngunut, Desa Gilang dan Desa Kaliwungu Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung sebagian besar tidak diberikan tanda berupa garis serong dari cat berwarna putih yang menjadi syarat kelayakan pemasangan sebagaimana yang tertulis pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 82 tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan, Tidak adanya pengawasan dan perawatan rutin atas penyelenggaraan alat pembatas kecepatan. Adapun faktor penghambat / kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan

pengawasan alat pembatas kecepatan pada Desa Ngunut, Desa Gilang dan Desa Kaliwungu Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung adalah, Kurangnya izin masyarakat terhadap pihak yang berwajib terkait pembangunan alat pembatas kecepatan, Kurangnya pengawasan dan pembinaan secara langsung oleh pihak Dinas Perhubungan, Belum tersedianya dana yang di alokasikan khusus untuk penyuluhan atau sosialisasi terhadap alat pembatas kecepatan, Kurang tegasnya Dinas Perhubungan dalam mengambil tindakan terhadap masyarakat yang membangun alat pembatas kecepatan liar, Kurangnya pengetahuan serta kesadaran diri masyarakat dalam membuat alat pembatas kecepatan sehingga pembuatannya yang tidak sesuai dapat mencelakakan pengguna jalan.

2. Alat pembatas kecepatan jika dilihat dari perspektif tokoh agama boleh dilakukan asalkan kemaslahatan yang didapatkan dari hasil pembangunan lebih banyak dibandingkan kemudharatannya. Karena memang sebuah keharusan untuk masyarakat yang membuat alat pembatas kecepatan di jalan pada umumnya ditujukan untuk kemaslahatan orang banyak. Apabila dikatakan bahwa pembuatan alat pembatas kecepatan merupakan suatu kemaslahatan, maka hal tersebut berarti bahwa pembuatan alat pembatas kecepatan diperoleh manfaat lahir dan batin bagi pengguna jalan yang melintas. Pemasangan alat pembatas kecepatan di Desa Ngunut, Desa Gilang dan Desa Kaliwungu masih belum bisa dikatakan banyak diperoleh kemaslahatannya. Bermula dari pemasangan yang disengaja agar membuat

pengguna jalan terganggu, hal tersebut memicu kecelakaan bagi pengguna jalan. Dan apabila kecelakaan tersebut sampai terjadi maka pemasangan alat pembatas kecepatan tersebut dinilai menimbulkan kemudharatan.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, maka peneliti mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada Dinas Perhubungan, supaya dapat meningkatkan pengadakan penyuluhan / sosialisasi terkait peraturan atau prosedural didalam Keputusan Menteri Perhubungan nomor 82 tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak lagi membangun alat pembatas kecepatan sembarangan.
2. Kepada masyarakat di harapkan kesadaran diri untuk memperbaiki alat pembatas kecepatan sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan.
3. Kepada masyarakat diharapkan untuk meminta izin sebelum melaksanakan pembangunan alat pembatas kecepatan kepada pihak yang terkait yaitu Dinas Perhubungan.